

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN USAHA KECIL- MENENGAH DI INDONESIA

Fany Inasius

Accounting Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No.9, Kemanggisan-Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

Income Tax on Small and Medium Enterprises (SMEs) has been amended in the Tax Law number 36 of 2008 concerning Income tax (the latest Income Tax Act). In the the latest Income Tax Act, tax rate for small and medium business entity with gross circulation up by 4.8 billion rupiahs receives 50% tariff cuts out of the normal rate. This implies a reduction in rates for small and medium enterprises since 2009 compared to rates based on the previous Income Tax Act (the old Income Tax Act). However, in the calculation of income tax based on the principle of justice, the old Income Tax Act provides a sense of fairness as the basis of taxation based on profit compared to the latest Income Tax Act which based on sale revenues. This study focuses on a comparison of the tax on SMEs corporation by the latest Income Tax Act and the old Income Tax Act. From the research conducted using comparative research method, descriptive, and document analysis, it shows that there is a decrease in tax rates based on the latest Income Tax Act, but the principle of justice in the taxation of SMEs is still less than the old Income Tax Act.

Keywords: *SMEs, the latest Income Tax Act, the old Income Tax Act*

ABSTRAK

Pajak Penghasilan atas Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami perubahan dalam Undang-Undang Pajak nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan (UU PPh terbaru). Dalam UU PPh terbaru tarif pajak untuk Usaha Kecil Menengah yang berbentuk badan dengan peredaran bruto sampai dengan 4.8 Milyar mendapat fasilitas pemotongan tarif 50% dari tarif normal. Hal ini berimplikasi pada penurunan tarif bagi Usaha Kecil menengah sejak tahun 2009 dibandingkan dengan tarif berdasarkan Undang-Undang PPh sebelumnya (UU PPh lama). Namun dalam penghitungan pajak penghasilan, prinsip keadilan berdasarkan UU PPh lama lebih memberikan rasa keadilan karena basis pengenaan pajak berdasarkan laba usaha dibandingkan dengan UU PPh terbaru yang berdasarkan pada peredaran usaha. Penulisan ini memfokuskan pada perbandingan pengenaan pajak pada UKM berbentuk badan berdasarkan UU PPh terbaru dan UU PPh lama. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian komparatif, deskriptif, dan analisis dokumen didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tarif pajak berdasarkan UU PPh terbaru, namun prinsip keadilan dalam pengenaan pajak terhadap Usaha Kecil Menengah masih kurang dibandingkan dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan sebelumnya.

Kata kunci: *UKM, UU PPh terbaru, UU PPh lama*

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global menggambarkan betapa saling terkait perekonomian dunia karena masalah perekonomian di Amerika Serikat dapat berimplikasi ke Eropa maupun Asia. Merespons situasi ini beberapa negara mengambil kebijakan dengan dengan melakukan stimulus fiskal yang antara lain dengan melakukan penurunan tarif pajak untuk menarik investor baik lokal maupun asing. Ernst & Young dalam Asia Pacific Tax Outlook (2011) meramalkan kebijakan pajak di Asia meliputi beberapa tren penting seperti *fiscal consolidation*, penurunan tarif pajak (*lowering of corporate rates*), dan memperluas basis pajak secara simultan (*simultaneous broadening of the tax base*). Beberapa negara di Asia telah melakukan stimulus fiskal seperti Singapura dengan meningkatkan dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Thailand memangkas Pajak Penjualan barang dari 10% menjadi 7%, serta Filipina yang tidak menaikkan tarif pajak.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang pertumbuhan ekonominya kokoh tahun 2009 versi IMF tidak terlepas dari stimulus fiskal. Tiga Undang-Undang Perpajakan telah direformasi yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pertimbangan atas perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain adalah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta lebih memberikan kepastian hukum. Adapun dasar pertimbangan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan serta lebih dapat menciptakan kepastian hukum dan transparansi. Selanjutnya, pertimbangan atas perubahan Undang Undang Pajak Pertambahan nilai antara lain untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa poin utama dalam reformasi ketiga Undang-Undang perpajakan adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.

Sebagaimana dikutip oleh Detik Finance, Ronald Waas, dalam uji ketaatan dan kelayakan calon Deputy Gubernur BI pada tanggal 5 Desember 2011, menyatakan bahwa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai sekitar 52 juta serta menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97 persen tenaga kerja di tahun 2011. Oleh karena itu, perlakuan pajak yang memerhatikan netralitas dan mengedepankan prinsip keadilan dalam penerapan tarif akan mendorong bagi berkembangnya usaha menengah kecil di Indonesia.

Bahwa netralitas dalam penerapan tarif pajak dengan mengedepankan prinsip keadilan akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan UKM di Indonesia, maka tujuan utama dari studi ini adalah membahas perbandingan penerapan PPh atas UKM terkait dengan perubahan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru yakni Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pembahasan dalam studi ini memfokuskan pada Wajib pajak UKM yang berbentuk badan sesuai fasilitas tarif pajak untuk badan pada pasal 31E UU PPh No.36 tahun 2008.

Pembahasan Pajak Penghasilan bagi UMK di Indonesia dimulai dengan pembahasan UKM versi Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2008. Bagian kedua membahas tentang penerapan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang yang telah direformasi yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku per 1 Januari tahun 2009. Bagian berikutnya membahas tentang perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang terbaru dan Undang-Undang sebelumnya. Bagian terakhir merupakan simpulan dari studi ini.

Analisis Pustaka

Secara umum fungsi utama pajak adalah fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi (Musgrave, 1984). Dengan berpegang pada prinsip yang dianut secara universal dalam kurun waktu 2007 sampai 2009 telah terjadi reformasi atas tiga Undang-Undang Pajak di Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh terbaru) dengan berpegang pada prinsip yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, maka tujuan penyempurnaan UU PPh terbaru antara lain untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak, memberikan kepastian hukum, serta menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN. Berdasarkan pada tujuan penyempurnaan atas perubahan UU PPh maka dalam penjelasan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 terkait dengan UKM antara lain disebutkan bahwa perubahan UU PPh meliputi peningkatan daya saing dengan negara lain, prinsip keadilan dan netralitas dalam penerapan tarif, pemberian dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil serta penyerderhanaan dan perubahan struktur tarif untuk lebih memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap Wajib Pajak. Dengan demikian, prinsip keadilan dan netralitas dalam penerapan tarif PPh menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang pertumbuhan UKM.

Secara universal tidak ada definisi yang disetujui tentang UKM, walaupun penelitian tentang pentingnya UKM telah dilakukan oleh Profesor David Birch (Birch, 1979) yang mengklaim bahwa UKM menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan perusahaan besar. Meskipun temuan ini ditentang oleh peneliti berikutnya seperti Catherina Armington dan Marjorie Odle (1982) serta John Haltiwanger dan Scott schub (1996) bahwa perusahaan besar menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan UKM, peranan UKM dalam menciptakan lapangan kerja tidak dapat diabaikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah mendefinisikan Usaha kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah), sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki jumlah penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 (Dua setengah milyar rupiah) sampai Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

UU PPh terbaru tidak mendefinisikan usaha kecil menengah secara eksplisit namun memberikan fasilitas bagi wajib pajak dalam negeri yang peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 25% atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik usaha kecil maupun menengah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sepanjang total peredaran usaha (*sale revenues*) tidak melebihi Rp 50.000.000.000 per tahun dengan fasilitas untuk peredaran bruto sebesar Rp 4.800.000.000.

Dalam Undang Undang Pajak Penghasilan sebelumnya yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 (UU PPh lama) pengenaan tarif tidak membedakan secara eksplisit antara UKM dan usaha besar melainkan berdasarkan pada tingkat *profit* yang dihasilkan yaitu untuk laba bersih sampai dengan Rp 50 juta dengan tarif 10%, antara Rp 50 juta sampai Rp 100 juta dengan tarif 15% dan di atas Rp 100 juta dengan tarif 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha yang memiliki keuntungan bersih (*net income*) di atas Rp 100 juta adalah usaha yang sudah besar dengan tarif 30%.

Definisi badan dalam UU KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh terbaru disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain: gaji, hadiah, royalti, dividen, keuntungan selisih kurs dan laba usaha. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak maka dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun tarif pajak yang berlaku untuk badan sesuai pasal 17 ayat (2) UU PPh terbaru adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan. Namun sesuai pasal 31E UU PPh terbaru bagi WP badan yang total peredaran usahanya di bawah 50 milyar rupiah mendapat pengurangan tarif menjadi 12,5% untuk total peredaran bruto sampai 4,8 milyar rupiah.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah metode penelitian komparatif, deskriptif, dan analisis dokumen. Penelitian komparatif dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku dikaitkan dengan reaksi subjek penelitian dengan pengumpulan data yang berasal dari peraturan perpajakan dan wawancara terhadap wajib pajak. Adapun penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan penilaian atas peraturan yang telah ada. Berdasarkan analisis literatur dan observasi terhadap data yang diperoleh, dibuat perbandingan yang dapat memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan mengenai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh untuk UKM sebelum UU No.36 TH 2008

Sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, maka laba usaha merupakan objek Pajak Penghasilan baik untuk orang pribadi maupun badan. Selanjutnya sesuai pasal 14 ayat (2) maka bagi Orang Pribadi (OP) yang peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 milyar rupiah boleh menggunakan norma penghasilan neto sebagaimana diatur dalam KEP-536/PJ/2000.

Karena pembahasan dalam *paper* ini khusus untuk UKM berbentuk badan, maka tarif norma tersebut tidak dipergunakan. Namun untuk pembahasan pengklasifikasian jenis usaha badan, maka diasumsikan keuntungan Wajib Pajak badan adalah sama dengan Wajib Pajak OP yang menggunakan Norma Perhitungan. Tabel 1 berikut merupakan ringkasan atas Daftar Persentase Norma Penghitungan sesuai KEP-536/PJ./2000 di 10 Propinsi utama di Indonesia.

Tabel 1 Ringkasan Persentase Norma Penghitungan

Jenis Usaha	Terendah	Tertinggi
Pertanian, Peternakan, kehutanan, perikanan	11.5%	25%
Pertambangan & Penggalan	11%	16%
Industri Pengolahan	5%	24.5%
Bangunan	20%	25%
Perdagangan Besar	5%	30%
Angkutan Pergudangan & komunikasi	13.5%	30%
Persewaan Tanah, bangunan & Jasa Perusahaan	20%	55%
Jasa Sosial	20%	45%
Kegiatan lain	20%	50%

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa Penghasilan neto berdasarkan KEP-536/PJ./2000 bervariasi mulai dari 5% hingga 55%. Ini berarti untuk UKM tingkat keuntungan bersih secara fiskal (*Net Income Before Tax*) berbeda untuk setiap jenis usaha. Sebagai contoh, jenis usaha perdagangan besar seperti minyak pelumas dimulai dengan tarif 5%, dan jenis usaha seperti jasa notaris yang mencapai 55%.

Untuk pembahasan penghitungan pajak penghasilan dengan UU PPh lama berikut diasumsikan keuntungan bersih (*net income before tax*) Wajib Pajak badan adalah sama dengan Wajib Pajak OP sesuai KEP-536/PJ./2000. Adapun total peredaran usaha (*sale revenues*) diasumsikan pada Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk pembandingan. Dengan asumsi di atas, maka laba bersih serta pajak penghasilan atas masing-masing industri sesuai kelompok berdasarkan KEP-536/PJ./2000 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 2 untuk peredaran 5 milyar rupiah dan tabel 3 untuk 10 milyar rupiah.

Tabel 2 Daftar Laba Bersih dan Pajak Penghasilan

Jenis Usaha	Tarif Terendah		Tarif Tertinggi	
	Laba Bersih	PPH	Laba Bersih	PPH
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	575,000,000	155,000,000	1,250,000,000	357,500,000
Pertambangan & Penggalan	550,000,000	147,500,000	800,000,000	222,500,000
Industri Pengolahan	250,000,000	57,500,000	1,225,000,000	350,000,000
Bangunan	1,000,000,000	282,500,000	1,250,000,000	357,500,000
Perdagangan Besar	250,000,000	57,500,000	1,500,000,000	432,500,000
Angkutan Pergudangan & komunik	675,000,000	185,000,000	1,500,000,000	432,500,000
Persewaan Tanah, bangunan & Jasa	1,000,000,000	282,500,000	2,750,000,000	807,500,000
Jasa Sosial	1,000,000,000	282,500,000	2,250,000,000	657,500,000
Kegiatan lain	1,000,000,000	282,500,000	2,500,000,000	732,500,000

Tabel 3 Daftar Laba Bersih dan Pajak Penghasilan

Jenis Usaha	Tarif Terendah		Tarif Tertinggi	
	Lab Bersih	PPH	Lab Bersih	PPH
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	1,150,000,000	327,500,000	2,500,000,000	732,500,000
Pertambangan & Penggalian	1,100,000,000	312,500,000	1,600,000,000	462,500,000
Industri Pengolahan	500,000,000	132,500,000	2,450,000,000	717,500,000
Bangunan	2,000,000,000	582,500,000	2,500,000,000	732,500,000
Perdagangan Besar	500,000,000	132,500,000	3,000,000,000	882,500,000
Angkutan Pergudangan, komunikasi	1,350,000,000	387,500,000	3,000,000,000	882,500,000
Persewaan Tanah, bangunan, Jasa	2,000,000,000	582,500,000	5,500,000,000	1,632,500,000
Jasa Sosial	2,000,000,000	582,500,000	4,500,000,000	1,332,500,000
Kegiatan lain	2,000,000,000	582,500,000	5,000,000,000	1,482,500,000

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa dengan *sale revenues* yang sama menghasilkan laba yang berbeda untuk setiap jenis usaha yang pada gilirannya menghasilkan pajak penghasilan yang berbeda. Untuk contoh di atas perbedaan pajak terbesar adalah sebesar Rp 750,000,000 yang berarti mencapai lebih dari 1300% dibandingkan pajak penghasilan terendah. Adapun pada perhitungan di table 3 dimana *sale revenues* meningkat dua kali menjadi Rp 10 milyar tingkat pajak penghasilan pada industri perdagangan besar adalah Rp 132,500,000 sedangkan untuk jasa hukum adalah Rp 1,632,500,000. Ini berarti peningkatan *sale revenues* berimplikasi pada peningkatan pajak yang proportional yakni dari Rp 750,000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 1,500,000,000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya untuk jenis usaha dengan tingkat keuntungan yang berbeda akan membayar pajak dengan jumlah yang berbeda. Dengan kata lain, semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar dalam range tertentu. Contoh untuk jenis usaha perdagangan besar dengan tingkat keuntungan terendah sebesar 5% membayar pajak sekitar 23% dari total profit pada *sale revenues* sebesar Rp 5milyar, sedangkan pada tingkat keuntungan sebesar 30% membayar pajak pada sekitar 29%. Ini berarti semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat pajak yang harus dibayar pada *sale revenues* tertentu. Dengan kata lain jumlah laba yang dihasilkan menjadi dasar bagi pengenaan pajak penghasilan bagi usaha yang berberntuk UKM maupun non UKM.

Perhitungan PPH atas UKM berdasarkan UU No.36 Th 2008

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, jenis usaha badan yang peredaran usahanya di bawah 50 milyar rupiah mendapat fasilitas pemotongan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif yang berlaku untuk peredaran usaha sampai dengan 4,8 milyar rupiah. Berdasarkan contoh di atas dengan *sale revenues* sebesar Rp 5.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000, maka ditampilkan perhitungan laba bersih dan pajak penghasilan untuk masing-masing jenis usaha seperti pada tabel 4 dan 5 berikut.

Tabel 4 Daftar Laba Bersih dan Pajak Penghasilan

Jenis Usaha	Tarif Terendah		Tarif Tertinggi	
	Laba Bersih	PPh	Laba Bersih	PPh
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	575,000,000	74,750,000	1,250,000,000	162,500,000
Pertambangan & Penggalian	550,000,000	71,500,000	800,000,000	104,000,000
Industri Pengolahan	250,000,000	32,500,000	1,225,000,000	159,250,000
Bangunan	1,000,000,000	130,000,000	1,250,000,000	162,500,000
Perdagangan Besar	250,000,000	32,500,000	1,500,000,000	195,000,000
Ankutan Pergudangan & komunikasi	675,000,000	87,750,000	1,500,000,000	195,000,000
Persewaan Tanah, bangunan & Jasa	1,000,000,000	130,000,000	2,750,000,000	357,500,000
Jasa Sosial	1,000,000,000	130,000,000	2,250,000,000	292,500,000
Kegiatan lain	1,000,000,000	130,000,000	2,500,000,000	325,000,000

Tabel 5 Daftar Laba Bersih dan Pajak Penghasilan

Jenis Usaha	Tarif Terendah		Tarif Tertinggi	
	Laba Bersih	PPh	Laba Bersih	PPh
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	1,150,000,000	218,500,000	2,500,000,000	475,000,000
Pertambangan & Penggalian	1,100,000,000	209,000,000	1,600,000,000	304,000,000
Industri Pengolahan	500,000,000	95,000,000	2,450,000,000	465,500,000
Bangunan	2,000,000,000	380,000,000	2,500,000,000	475,000,000
Perdagangan Besar	500,000,000	95,000,000	3,000,000,000	570,000,000
Ankutan Pergudangan & komunikasi	1,350,000,000	256,500,000	3,000,000,000	570,000,000
Persewaan Tanah, bangunan & Jasa	2,000,000,000	380,000,000	5,500,000,000	1,045,000,000
Jasa Sosial	2,000,000,000	380,000,000	4,500,000,000	855,000,000
Kegiatan lain	2,000,000,000	380,000,000	5,000,000,000	950,000,000

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dan 5, dapat disimpulkan perubahan pada tingkat pajak adalah proporsional. Ini berarti bahwa berapa pun laba yang dihasilkan tingkat pajaknya adalah sama. Misalkan pada *sale revenues* 5 milyar rupiah, maka pajak yang harus dibayar untuk semua jenis kegiatan usaha adalah sama sebesar 13% tanpa memerhatikan tingkat laba yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pengenaan laba tidak lagi berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan melainkan pada batas peredaran usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU PPh terbaru mengenakan tarif pajak bagi UKM bukan berdasarkan pada jumlah laba yang dihasilkan melainkan pada *sale revenues*.

PPH atas UKM Berdasarkan UU PPh Lama dan UU PPh Terbaru

Untuk memberikan ilustrasi perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (Undang-Undang lama) dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang- Undang Baru) contoh di atas ditampilkan kembali dengan asumsi peredaran usaha pada 5 milyar rupiah dan pada 10 milyar rupiah. Berdasarkan sembilan jenis usaha dengan tingkat laba yang berbeda maka ditampilkan tingkat pajak untuk masing-masing jenis usaha sebagai berikut.

Tabel 6 Daftar Persentase Pajak pada Peredaran 5 Milyar Rupiah

Jenis Usaha	UU Lama		UU baru	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	27%	29%	13%	13%
Pertambangan & Penggalian	27%	28%	13%	13%
Industri Pengolahan	23%	29%	13%	13%
Bangunan	28%	29%	13%	13%
Perdagangan Besar	23%	29%	13%	13%
Angkutan Pergudangan komunikasi	27%	29%	13%	13%
Persewaan Tanah, bangunan&Jasa	28%	29%	13%	13%
Jasa Sosial	28%	29%	13%	13%
Kegiatan lain	28%	29%	13%	13%

Tabel 7 Daftar Persentase Pajak pada Peredaran 10 Milyar Rupiah

Jenis Usaha	UU Lama		UU baru	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	28%	29%	19%	19%
Pertambangan & Penggalian	28%	29%	19%	19%
Industri Pengolahan	27%	29%	19%	19%
Bangunan	29%	29%	19%	19%
Perdagangan Besar	27%	29%	19%	19%
Ankutan Pergudangan & komunikasi	29%	29%	19%	19%
Persewaan Tanah, bangunan & Jasa	29%	30%	19%	19%
Jasa Sosial	29%	30%	19%	19%
Kegiatan lain	29%	30%	19%	19%

Berdasarkan pada tabel 6 dan 7 diketahui bahwa pada *sale revenues* 5 milyar rupiah tingkat laba bervariasi mulai dari 23% sampai 29%, sedangkan pada *sale revenues* 10 milyar rupiah tingkat laba mulai dari 27% hingga 30%. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *revenue* maka perbedaan tingkat pajak semakin rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi *sale revenues*, maka semakin besar

jumlah laba yang dihasilkan. Dengan menganut pada konsep pajak yang dikenakan secara progresif terhadap laba bersih usaha berdasarkan UU PPh lama maka pada laba di atas 100 juta rupiah tingkat pajak adalah sama untuk semua jenis usaha. Dengan demikian, pada jumlah peredaran yang semakin tinggi, yang berarti laba telah melewati jumlah 100 juta rupiah, maka pengenaan pajak akan menjadi sama untuk laba yang di atas 100 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan pada *sale* tertentu di bawah 50 milyar rupiah, *variance* perbedaan tingkat pajak menjadi lebih kecil. Untuk contoh di atas, pada *sale* 5 milyar rupiah, tingkat perbedaan adalah 6%. Sedangkan pada *sale* 10 milyar rupiah, tingkat perbedaan adalah 3%.

Dengan menggunakan Undang-Undang baru, maka tingkat pajak yang dihasilkan sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel 6 dan 7 terlihat relatif sama. Sebagai contoh, pada *sale revenues* 5 milyar rupiah, maka tingkat pajak adalah 13% sedangkan pada *sale revenues* 10 milyar rupiah tingkat pajak adalah 19% dari total laba. Ini berarti berdasarkan UU PPh terbaru tingkat pajak pada UKM akan selalu sama tanpa memerhatikan laba yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pada UU PPh terbaru, pemajakan didasarkan pada kelompok peredaran usaha dengan tidak memperhitungkan tingkat laba yang dihasilkan.

Berdasarkan tabel 6 dan 7 terlihat bahwa tarif pajak mengalami penurunan dengan UU PPh terbaru karena berdasarkan UU terbaru maka tarif maksimal untuk Wajib Pajak badan adalah 25%. Dengan demikian, tarif pajak untuk UKM tidak akan mencapai 25%, dimana berdasarkan UU lama, tarif pajak UKM mencapai 29%. Akan tetapi, dari sisi pengenaan pajak, UU PPh lama lebih memberikan rasa keadilan karena penghitungan pajak pada UKM dengan penekanan pada laba yang dihasilkan, sesuai dengan definisi penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh dibandingkan UU baru yang menekankan pada peredaran usaha.

PENUTUP

Berdasarkan studi di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang baru telah membawa semangat perubahan guna mendukung kebijakan pembangunan nasional dengan tetap berpegang pada prinsip yang dianut secara universal, seperti kemudahan dan efisiensi administrasi berupa penyederhanaan lapisan pengenaan tarif pajak. Hal ini dapat diketahui antara lain dengan adanya penyederhanaan tarif pajak menjadi tarif tunggal (*single rate*) untuk peredaran usaha di atas 50 milyar rupiah dan di bawah 4,8 milyar rupiah serta penurunan tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang lama, tarif pajak untuk kategori UKM dapat mencapai 29% dimana berdasarkan Undang-Undang baru mendekati 24%. Ini berarti dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru telah terjadi penurunan tarif bagi UKM berbentuk badan sekitar 5%. Namun, dari sisi keadilan Undang-Undang Pajak Penghasilan lama lebih memberikan rasa keadilan karena basis pengenaan pajak adalah berdasarkan pada pengelompokan laba dan bukan pada peredaran usaha. Hal ini terlihat dari variasi tarif pajak pada peredaran usaha 5 milyar rupiah dan pada 10 milyar rupiah. Mengingat jumlah UKM memainkan peranan yang signifikan bagi perekonomian nasional, disamping tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang antara lain meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, maka prinsip yang mengedepankan keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah seharusnya menjadi bagian dalam UU PPh terbaru. Hal ini dirasakan untuk memberikan beban yang lebih proporsional bagi masing-masing UKM. Mengingat keterbatasan studi ini yang lebih memfokuskan pada Wajib Pajak Badan sesuai dengan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru, maka studi lanjutan diperlukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang usaha di bidang UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Armington, C., and Odle, M. (1982). *Small Business: How many Jobs?* Brookings Review.
- Birch, D. L (1979). *The Job Generation Process*. Cambridge Mass.
- Davis, S. J., Haltiwanger, J., and Schuh, S. (1996). *Job Creation and Destruction*. MIT Press.
- Ernst & Young. (2011). *Asia Pacific Tax outlook*. Ernst & Young.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Bagi Wajib Pajak Yang dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
- Libby, R., Libby P. A., and Short, D. G. (2004). *Financial Accounting*. Mc Graw-Hill.
- Musgrave, R. A., and Musgrave, P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Pope, J., and Jabar, H. A. (2008). *Tax Compliance Cost of Small and Medium enterprises in Malaysia: Policy Implications*. Curtin University of Technology.
- Purnomo, H. (2011). *52 Juta UMK di Indonesia*. Diakses 23 Agustus 2012 dari <http://finance.detik.com>
- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah